



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2025-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2025-2032;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 75);
 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2025-2032.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan.
5. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

6. Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah proses perubahan kepariwisataan di daerah ke arah yang lebih baik yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka menciptakan nilai tambah.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang selanjutnya disingkat RIPK adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2032.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih kawasan administratif Daerah, yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan pariwisata yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
12. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah Kawasan Pariwisata dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter produk dan tema pengembangan pariwisata alam, budaya dan pendidikan, buatan, religi, dan industri kreatif.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
16. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
18. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi

dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

19. Kelembagaan pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
20. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
22. Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions yang selanjutnya disingkat MICE adalah kegiatan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
23. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk mencapai kesejahteraan.
24. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
25. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan acuan bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan dalam menentukan langkah-langkah pembangunan strategis bagi sektor kepariwisataan di Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

Ruang lingkup RIPK meliputi:

- a. visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah pembangunan kepariwisataan Daerah;
- b. kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah;
- c. struktur perwilayahan destinasi pariwisata daerah;
- d. pembangunan pemasaran pariwisata daerah;
- e. pembangunan industri pariwisata daerah;
- f. pembangunan kelembagaan pariwisata daerah; dan
- g. indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah.

Pasal 4

- (1) RIPK ditetapkan dalam jangka waktu mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2032.

- (2) Evaluasi terhadap implementasi rencana dan perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan pada kebijakan pembangunan nasional maupun Daerah dan dinamika internal Daerah yang mempengaruhi pengembangan kepariwisataan dapat dilakukan setelah 5 (lima) tahun.

BAB III PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
- destinasi pariwisata;
 - pemasaran pariwisata;
 - industri pariwisata; dan
 - kelembagaan kepariwisataan
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPK.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 6

RIPK diselenggarakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan yang meliputi:

- pariwisata berkelanjutan;
- berbasis pemberdayaan masyarakat;
- pendayagunaan potensi lokal;
- keterpaduan antar sektor dan antar wilayah; dan
- memberikan kepuasan kepada wisatawan.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 7

RIPK berkedudukan sebagai:

- penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan kepariwisataan;
- dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan dibidang kepariwisataan; dan
- dasar pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Visi

Pasal 8

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah yaitu terwujudnya Daerah sebagai destinasi pariwisata nasional berbasis lima pilar utama yaitu budaya dan pendidikan, alam, religi, buatan, dan industri kreatif yang bersumber pada

kekuatan setempat dan mampu meningkatkan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Bagian Kedua

Misi

Pasal 9

Dalam mewujudkan visi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditempuh melalui 4 (empat) misi Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi pengembangan:

- a. destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan Daerah dan masyarakat;
- b. pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. industri pariwisata yang berdaya saing terhadap destinasi lain di wilayah sekitar, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan baik yang berada pada Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat yang profesional dan handal untuk mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 10

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
- b. mengkomunikasikan destinasi pariwisata Daerah dengan menggunakan berbagai media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah dan yang berwawasan lingkungan; dan
- d. mewujudkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 11

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah:

- a. terwujudnya destinasi pariwisata Daerah yang berdaya saing;
- b. meningkatnya jumlah kunjungan, lama tinggal dan tingkat belanja wisatawan;
- c. terbentuknya iklim investasi dan industri pariwisata yang kompetitif; dan
- d. terbangunnya kesepahaman visi, misi, dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan pariwisata Daerah.

Bagian Kelima
Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah
Pasal 12

Arah pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan:

- a. dengan mendasarkan pada prinsip pariwisata berkelanjutan;
- b. dengan berorientasi pada upaya-upaya pelestarian sumber daya kebudayaan dan lingkungan alam, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, serta pengurangan kemiskinan;
- c. dengan mengelola kepariwisataan yang baik;
- d. secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan; dan
- e. dengan mendorong kerjasama Pemerintah Daerah dan swasta.

BAB V
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
Pasal 13

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. pembangunan destinasi yang memiliki tema khas dan mampu menjawab isu strategis, serta mewujudkan visi dan misi pembangunan kepariwisataan Daerah;
- b. pembangunan destinasi pariwisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia khas daerah dan industri kreatif sebagai destinasi pariwisata unggulan yang memperhatikan dan menjunjung tinggi kearifan lokal;
- c. perwujudan keterpaduan aksesibilitas transportasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan Daerah;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata ramah lingkungan dan memenuhi standar nasional dan internasional;
- e. pemberdayaan dan pengembangan industri kreatif serta melindungi karya kreatif masyarakat;
- f. mengembangkan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri untuk meningkatkan jumlah kunjungan, lama tinggal, dan tingkat belanja wisatawan; dan
- g. memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas SDM di organisasi terkait dengan kepariwisataan.

BAB VI
STRUKTUR PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH
Pasal 14

- (1) Struktur perwilayahan destinasi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. DPD;
 - b. KSPD; dan
 - c. KPPD.
- (2) DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan kriteria:
 - a. memiliki peran strategis karena otentisitas dan keunikan daya tarik wisatanya;

- b. berdampak penting dalam membangun citra positif daerah;
 - c. tingginya aktifitas kunjungan wisatawan; dan
 - d. berkontribusi besar pada kesejahteraan masyarakat setempat.
- (3) KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki potensi pasar wisatawan domestik dan mancanegara;
 - c. memiliki fungsi pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, sejarah, dan kearifan lokal;
 - d. memiliki kekhususan wilayah dan daya tarik wisata; dan
 - e. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (4) KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan mempertimbangkan kriteria:
- a. merupakan kawasan geografis yang didalamnya terdapat beberapa potensi daya tarik wisata untuk pengembangan pariwisata Daerah;
 - b. mampu membentuk jejaring komponen produk wisata; dan
 - c. terintegrasi dengan rencana pengembangan sektor terkait.
- (5) Rencana pembangunan DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) memperhatikan aspek budaya, sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat setempat.

Pasal 15

- (1) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yaitu:
- a. Kawasan Goa Selomangleng;
 - b. Kawasan GOR Jayabaya;
 - c. Kawasan Sungai Brantas;
 - d. Museum Airlangga;
 - e. Taman-taman Kota;
 - f. Komplek Pondok Pesantren;
 - g. Kawasan Wisata Religi Setonogedong; dan
 - h. Kampung Keren.
- (2) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b yaitu:
- a. KSPD berbasis daya tarik wisata alam;
 - b. KSPD berbasis daya tarik wisata budaya dan pendidikan;
 - c. KSPD berbasis daya tarik wisata buatan;
 - d. KSPD berbasis daya tarik wisata religi;
 - e. KSPD berbasis daya tarik industri kreatif.
- (3) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c yaitu:
- a. KPPD Kecamatan Kota;
 - b. KPPD Kecamatan Mojoroto;
 - c. KPPD Kecamatan Pesantren.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta dan struktur perwilayahan destinasi pariwisata Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai DPD, KSPD, dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

Pembangunan pemasaran pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra positif pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan
Pasal 17

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, diwujudkan melalui pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan DPD dan dinamika pasar nasional dan global.

Pasal 18

Strategi untuk arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan DPD yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis wisata dengan tema tertentu; dan
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan domestik yang berasal dari luar Daerah.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Positif Pariwisata
Pasal 19

Arah kebijakan pengembangan citra positif pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, diwujudkan melalui peningkatan posisi dan citra positif pariwisata Daerah.

Pasal 20

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan pemosisian dan citra pariwisata Daerah dilakukan dengan meningkatkan dan memantapkan:
 - a. pemosisian pariwisata Daerah di antara para pesaing; dan
 - b. citra pariwisata DPD.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian pariwisata Daerah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:

- a. karakter geografis wilayah;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki DPD.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 21

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilaksanakan melalui pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

Pasal 22

Strategi untuk arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata, dilakukan dengan meningkatkan:

- a. keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Daerah; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab kepada masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 23

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilaksanakan melalui perluasan promosi pariwisata dan pengembangan media komunikasi pemasaran.

Pasal 24

Strategi untuk arah kebijakan perluasan promosi pariwisata dan pengembangan media komunikasi pemasaran, dilakukan dengan meningkatkan:

- a. perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah di dalam dan luar negeri;
- b. kemitraan pelaku promosi pariwisata Daerah di dalam dan luar negeri; dan
- c. pengembangan media komunikasi pemasaran yang variatif, inovatif, dan terpadu.

BAB VIII PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah, meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;

- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 26

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar unsur-unsur pembentuk industri pariwisata.

Pasal 27

Strategi untuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar unsur-unsur pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan dan melakukan regulasi dibidang usaha pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mensinergikan dan meningkatkan keadilan distributif antar unsur-unsur pembentuk industri pariwisata;
- c. menguatkan fungsi dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan; dan
- d. menguatkan unsur-unsur penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 28

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:

- a. daya tarik wisata;
- b. daya saing fasilitas pariwisata; dan
- c. daya saing aksesibilitas.

Pasal 29

- (1) Arah kebijakan peningkatan daya saing atraksi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.
- (2) Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan kreativitas dan inovasi manajemen atraksi;
 - b. meningkatkan kualitas interpretasi; dan
 - c. menguatkan kualitas dan pengemasan keunikan dan nilai autentik.

Pasal 30

- (1) Arah kebijakan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan fasilitas pariwisata.

- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas pelayanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. mendorong dan meningkatkan penerapan standar dan sertifikasi usaha pariwisata;
 - b. mengembangkan skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki kekhasan atraksi wisata.

Pasal 31

- (1) Arah kebijakan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju dan di dalam destinasi pariwisata.
- (2) Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa dan usaha transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan peningkatan etika bisnis, kualitas armada, kapasitas tenaga kerja dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.

Pasal 33

Strategi untuk pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilakukan dengan menguatkan:

- a. kerja sama;
- b. implementasi kerja sama; dan
- c. monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, diarahkan melalui pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 35

Strategi untuk pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilakukan dengan:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya dan alam.

BAB IX PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi:

- a. penguatan organisasi pariwisata;
- b. pembangunan SDM pariwisata; dan
- c. peningkatan penelitian bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Pariwisata

Pasal 37

Arah kebijakan penguatan organisasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:

- a. penataan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemantapan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan daerah;
- c. pengembangan dan penguatan organisasi pariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. pengembangan dan penguatan organisasi pariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e. pengembangan dan penguatan organisasi pariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.

Pasal 38

- (1) Strategi untuk pelaksanaan penataan perangkat daerah bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. menguatkan tata kelola organisasi pariwisata dalam struktur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata;
 - b. meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan pariwisata daerah; dan
 - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan pariwisata baik secara internal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pariwisata maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 huruf b, dilakukan dengan:

- a. menguatkan fungsi strategis pariwisata dalam menghasilkan pendapatan asli daerah;
 - a. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
 - b. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan budaya.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi pariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, melalui fasilitasi Badan Promosi Pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi pariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, melalui fasilitasi Gabungan Industri Pariwisata Indonesia dan penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Indonesia dengan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Pariwisata Daerah.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi pariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, dilakukan melalui fasilitasi organisasi pengembangan destinasi dan peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Pariwisata Daerah.

Bagian Ketiga

Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 39

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 40

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, dilakukan dengan meningkatkan:
 - a. kemampuan dan profesionalitas; dan
 - b. kualitas aparatur sipil negara di bidang kepariwisataan.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dilakukan dengan meningkatkan:
 - a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di DPD;
 - b. kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
 - c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat
Peningkatan Penelitian Bidang Pariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan peningkatan penelitian bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, meliputi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan:

- a. destinasi pariwisata Daerah;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan dan SDM pariwisata.

Pasal 42

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka:

- a. pengembangan daya tarik wisata;
- b. pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPD dan KSPD;
- c. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing DPD dan KSPD;
- d. memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- e. pengembangan dan peningkatan investasi dibidang pariwisata.

Pasal 43

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dilakukan dengan meningkatkan penelitian:

- a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
- b. dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Daerah;
- c. dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata daerah didalam dan luar negeri.

Pasal 44

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka:

- a. penguatan usaha pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 45

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan:

- a. organisasi kepariwisataan Daerah; dan
- b. SDM pariwisata.

BAB X

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 46

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf g dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi, rencana kegiatan, periode pelaksanaan, dan penanggung jawab.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepariwisataan sebagai penanggung jawab didukung oleh perangkat daerah terkait.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat.
- (5) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 48

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan RIPK.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 Oktober 2024

Pj. WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ZANARIAH

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 23 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2024 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 212-4/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2025-2032

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi Bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumberdaya untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sumber daya tersebut yang dikemas menjadi daya tarik wisata yang selanjutnya menjadi instrument mensejahterakan rakyat.

Pembangunan pariwisata di Kota Kediri juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi guna memperluas lapangan kerja, peningkatan pendapatan rakyat, dan pendapatan asli daerah. Dukungan pembangunan kepariwisataan tersebut dilaksanakan melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang kesadaran hidup tertib dan bersih, menambah atau memperbaiki fasilitas yang sudah ada, memperbaiki mutu pelayanan terhadap wisatawan, mengadakan perbaikan dan pengembangan obyek wisata dan mempromosikannya melalui media.

Perencanaan pembangunan pariwisata melalui penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Kediri diperlukan sebagai acuan operasional Pembangunan Pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya di Kota Kediri baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan Pembangunan Kepariwisata Kota Kediri.

Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Kediri ini diharapkan dapat mendukung, memperkuat, melengkapi peraturan yang telah ada yang dapat melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan potensi daya tarik wisata daerah secara terencana, sistemik, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri, pelestarian budaya dan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Kediri menjadi sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, SDM, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan

- b. mengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Pembangunan destinasi pariwisata daerah diarahkan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas daya tarik pariwisata daerah secara berkelanjutan.

Huruf b

Pembangunan pemasaran pariwisata meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan meliputi penguatan pasar wisatawan domestik, mancanegara, dan minat khusus. Selain itu pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra positif daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing. Penguatan kemitraan pariwisata dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan digunakan untuk mempromosikan kepariwisataan daerah.

Huruf c

Pembangunan Industri Pariwisata meliputi usaha untuk mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, penguatan kemitraan usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Pembangunan Kelembagaan meliputi usaha untuk pengembangan organisasi kepariwisataan, Pembangunan SDM Pariwisata, dan penelitian bidang pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan pariwisata berkelanjutan adalah pembangunan kepariwisataan yang dapat memberikan dampak positif jangka panjang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud pendayagunaan potensi lokal adalah pembangunan kepariwisataan yang dikembangkan berasal dari potensi sumber daya lokal daerah.

Huruf d

Yang dimaksud keterpaduan antar sektor dan antar wilayah adalah pembangunan kepariwisataan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan (komunitas, pemerintah, swasta, akademisi, dan media) serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah Selingkar Wilis, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Kampung Keren (Kampung Kreatif dan Independen) merupakan area lingkungan yang memiliki spesifikasi atau karakteristik unggulan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan lanjutan potensi unggulan yang ada dilingkungan Kelurahan beserta segenap sumber daya yang ada untuk meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (mass market) yaitu jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (niche market) yaitu jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sertifikasi kompetensi meliputi bidang/skema uji kompetensi pariwisata yang merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) seperti Kepemanduan Wisata (Tour Guide), Pemimpin Perjalanan Wisata (Tour Leader), Operasional Tour (Tour Operation), Kantor Depan (Front Office), Tata Graha (Housekeeping), Tata Hidang (Food and Beverage Services), Tata Boga (Food Production), Barista, Bartender, dan sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas .

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas .

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 97

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 6 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN TAHUN 2025-2032

PETA PERWILAYAHAN DAN SEBARAN DAYA TARIK WISATA KOTA KEDIRI



- | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|---------------------|
| 1. Goa Selomangleng | 5. Klenteng Tri Dharma | 9. Museum Airlangga | 13. Taman Tirtoyoso |
| 2. Goa Klothok | 6. Komplek Makam Boncolono & Sunan Gesang | 10. Pura Leluhur Sekartaji | 14. Taman Brantas |
| 3. Kampung Tenun Ikat Bandar Kidul | 7. Komplek Pondok Pesantren | 11. Sumber Banteng | 15. Hutan Joyoboyo |
| 4. Kawasan Gereja Merah | 8. Komplek masjid Agung Kota Kediri | 12. Sumber Jiput | 16. Taman Sekartaji |

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022

Pj. WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ZANARIAH

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
 NOMOR : 6 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN TAHUN 2025-2032

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA KEDIRI

A. DESTINASI PARIWISATA

No	Program	Strategi	Aktifitas	Periode Pelaksanaan				Penanggung Jawab
				2025-2026	2027-2028	2029-2030	2031-2032	
1	Inventarisasi daya tarik wisata potensial berbasis religi, budaya, ekonomi kreatif, dan MICE	Melindungi objek cagar budaya dan sejarah sebagai aset daerah yang harus dilindungi	Penyusunan perda tentang perlindungan cagar budaya	✓				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kebudayaan.
			Penetapan status daya Tarik wisata untuk kategori rintisan, berkembang, dan maju	✓	✓			Organisasi perangkat Daerah yang bertugas dalam bidang pariwisata
			Pelestarian alam agar menimbulkan keberlanjutan wisata secara menyeluruh	✓	✓	✓	✓	Organisasi perangkat Daerah yang bertugas dalam bidang pariwisata dan lingkungan hidup

2	Penetapan Sistem wilayah dalam pengembangan keberlanjutan destinasi wisata yang mempunyai daya saing antar wisata yang populer	Pemusatan pada tindak lanjut pada pasar wisatawan minat khusus seperti: budaya, agama, alam maupun sejarah.	Penyusunan kajian dalam mengembangkan kawasan yang strategis pariwisata daerah		✓			Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata.
			Menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan daerah	✓				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Tata Ruang.
			Legislasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Kediri.	✓				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan dalam Bidang Pariwisata
			Penyusunan masterplan Destinasi Pariwisata kota kediri		✓			Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan dalam Bidang Pariwisata
		Mengembangkan daya tarik wisata yang memiliki daya saing secara komparatif maupun kompetitif, sehingga	Penguatan interpretasi dan inovasi dan interpretasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik dan keunggulan yang kompetitif maupun komparatif.				✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan dalam Bidang Pariwisata

		tidak kalah bersaing dengan daya tarik lainnya yang sejenis.	Perancangan kelompok yang menjadi koordinator dalam teknis kepariwisataan.		✓			Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang bertugas dalam bidang pariwisata
			Sosialisasi peraturan daerah tentang rencana Induk pembangunan kepariwisataan Kota Kediri	✓				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berperan dalam Bidang Pariwisata
			Pembentukan kawasan habitat Flora dan fauna yang berbasis pada wisata alam.	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup.
3	Perencanaan pengembangan Destinasi Pariwisata	Penyusunan dokumen perencanaan secara detail untuk mengakses Dana Alokasi Khusus (DAK) Pariwisata	Penyusunan Design Engineering Detail (DED) untuk masing-masing kawasan objek wisata		✓			Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Cipta Karya.
		Pengembangan aksesibilitas tempat wisata untuk meningkatkan pengunjung	peningkatan promosi wisata, pengadaan regulasi paket wisata dan pengadaan sarana yang dapat mengakomodir kegiatan wisatawan.	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

		Memajukan perkembangan wisata budaya maupun sejarah	Melindungi cagar budaya Museum Airlangga sebagai salah satu contoh wisata Budaya yang ada di Kota Kediri.	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kebudayaan.
4	Meningkatkan sarana dan prasarana di lokasi wisata dengan pendekatan pengembangan pariwisata berwawasan lokal, budaya dan berkelanjutan.	Menambahkan dan mengembangkan integrasi aksesibilitas antar tempat wisata.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan pariwisata di sekitar tempat wisata.	✓				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Cipta Karya.
			Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pembangunan infrastruktur publik, fasilitas publik dan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata.	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata.

		Menyintesiskan studi mengenai kebutuhan moda transportasi antar kawasan wisata di wilayah Kota Kediri.	✓				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan
	Mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata dalam rangka pengembangan sarana pariwisata berbasis lokal.	Pengembangan jenis atraksi lain dengan tema yang beragam di sekitar Lokasi wisata utama dan jaringan untuk pengelolaan kunjungan wisatawan yang terintegrasi	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dibidang pariwisata

		Memberikan peran dan tanggung jawab yang mandiri kepada pengelola kawasan wisata dalam pembangunan prasarana publik, fasilitas publik, dan fasilitas pariwisata.	✓	✓			Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
		Pengembangan sistem "early warning system" kebencanaan.	✓				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kebencanaan
		Mengembangkan teknologi "early warning system" kawasan wisata dan sekitarnya.		✓			Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kebencanaan
5	Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata yang inovatif & kreatif.	Mengembangkan tujuan pariwisata Kota sekitar Sungai Brantas dan Kawasan GOR Jayabaya	Memfasilitasi perintisan dalam pengembangan tujuan wisata untuk segmen mass tourism maupun minat khusus	✓			Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata.

			Mensosialisasikan pengembangan berbagai kegiatan pariwisata dengan skala yang berbeda dalam hal pengelolaan daya tarik wisata untuk menarik segmen mass tourism dan segmen berbasis pasar.	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata.
6	Mengoptimalkan layanan perjalanan pariwisata dengan memprioritaskan SAPTA PESONA dan meningkatkan kesadaran pariwisata.	Menyusun pedoman untuk mendukung infrastruktur yang mencerminkan keunikan Daerah.	Memfasilitasi perencanaan dan perintisan pembangunan sarana dan prasarana dasar di daerah kawasan wisata unggulan.	✓	✓			Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pekerjaan Umum.
			Memfasilitasi perencanaan dan perintisan pembangunan sarana dan prasarana dasar di daerah wisata unggulan	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang cipta karya.

7	Pembangunan Etalase Seni Budaya Selingkar Wilis	Seni Budaya Selingkar Wilis dengan menerapkan skema pembiayaan dari Investor	Melakukan Pembangunan Etalase Seni Budaya Selingkar Wilis dengan mengambil Prototipe dari Selingkar Wilis dengan melakukan pengembangan Investasi	✓				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Investasi Penanaman Modal dan Pariwisata.
---	---	--	---	---	--	--	--	---

B. PEMASARAN PARIWISATA

No	Program	Strategi	Aktifitas	Periode Pelaksanaan				PenanggungJawab
				2025-2026	2027-2028	2029-2030	2031-2032	
1	Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat, menarik, dan terkini	Pembuatan dan promosi paket wisata di Kota Kediri melalui media sosial secara konsisten	Promosi dan pengembangan tema-tema paket wisata berbasis religi, budaya, ekonomi kreatif, dan MICE.	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Industri.

		Penetapan kebijakan harga terhadap sejumlah kegiatan promosi yang berkenaan langsung dengan konsumen	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
		Perincian informasi harga tiket, souvenir setiap daya tarik wisata		✓			Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata.
		Pendirian pusat informasi wisata di pusat keramaian atau tempat strategis yang mudah diakses wisatawan	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Informasi.
		Pengembangan dan penguatan market research (riset pasar) agar lebih terfokus dan terprogram secara efektif dan efisien			✓		Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
2	Membentuk ikon yang memiliki citra pariwisata yang selaras dengan muatan lokal	Penyelenggaraan kompetisi desain ikon pariwisata daerah	Menyusun rincian atau panduan terkait karakteristik atau kisi bentuk ikon pariwisata daerah		✓		Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan Kebudayaan

			Menyelenggarakan kompetisi terbuka untuk membentuk ikon pariwisata yang menarik dan mengangkat tema adat istiadat atau budaya lokal	✓				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata dan Kebudayaan
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif, menarik, dan inovatif	Menciptakan promosi tematik (Great Sale, credit, perjalanan melalui jasa, Perbankan, diskon hotel)	Promosi intensif: a. Potongan harga untuk hotel, paket wisata belanja, dsb b. Kartu khusus / traveler card c. Tiket terusan yang dapat berlaku untuk beberapa destinasi atau objek wisata d. Kredit usaha jasa pariwisata		✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Pariwisata
		Penyelenggaraan berbagai kegiatan atau event berskala nasional di Kota Kediri yang akan mendatangkan sejumlah wisatawan dalam waktu singkat	Penyelenggaraan event berbasis pendidikan dan bentuk event khusus lainnya	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan dan Pariwisata.

		Peningkatan promosi ke kantong kantong wisatawan potensial, baik domestik maupun mancanegara dengan mengadakan event atau kegiatan di pusat perbelanjaan atau juga dapat melalui pasar wisata, menjalin kerja sama dengan pelaku usaha setempat.	Roadshow promosi pariwisata di market wisatawan domestik di Kota Kediri dengan tema berbagai wisata dan melibatkan sejumlah publik figur yang populer	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang industri perdagangan dan pariwisata
4	Mengembangkan seni budaya lingkup pelajar di kota kediri	Menumbuhkan Kecintaan Budaya Daerah/Lokal sejak usia dini	Penyelenggaraan Pertunjukkan Seni Budaya Tradisional Daerah seperti Tari Tradisional, Gamelan, Sinden serta wayang	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan
5.	Pembinaan pelaku usaha dan masyarakat untuk kualitas pemasaran pariwisata yang berkelanjutan	Pengembangan kerjasama dengan komunitas-komunitas masyarakat yang memiliki hobi	Pengembangan paket-paket wisata untuk komunitas tertentu yang meramaikan destinasi-destinasi wisata	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

		tertentu untuk mengadakan event-event pariwisata di Kota Kediri	Intensifikasi promosi melalui berbagai media cetak, elektronik, sosial media dengan tema tema khusus untuk komunitas tertentu	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang informasi
			Pengembangan produk produk baru yang memiliki daya tarik wisata yang berpotensi menjadi tujuan para komunitas yang memiliki hobi tertentu	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata
6.	Meningkatkan peran digital agent dalam penyampaian informasi daya tarik wisata	Penggunaan Teknologi informasi intensif seperti sosial media aplikasi mobile sebagai instrumen mendistribusikan informasi secara cepat dan efektif	Pemanfaatan sosial media dengan hashtag dan slogan yang berhubungan brand pemasaran pariwisata di Kota Kediri	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang informasi
			Bekerjasama dengan rumah produksi untuk membuat film film berlatarbelakang daya tarik wisata di Kota Kediri	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata dan Industri

C. INDUSTRI PARIWISATA

No	Program	Strategi	Aktifitas	Periode Pelaksanaan				Penanggung Jawab
				2025-2026	2027-2028	2029-2030	2031-2032	
1	Penguatan fungsi, hierarki dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata	Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dari Pemerintahan, Pelaku Usaha, dan masyarakat dibidang kepariwisataan.	Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan, juga peningkatan intensitas dari keterlibatan lembaga masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di Kota Kediri.		✓			Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata.
			Mengembangkan dan memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan pariwisata di Kota Kediri.	✓	✓	✓	✓	Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
			Pelatihan dan Pendidikan tentang Destination Management Organization (DMO).			✓	✓	Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata

			Menyusun regulasi yang mendorong keterlibatan dari pihak swasta atau korporat untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)					Organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah
2	Pengembangan kualitas dan juga keberagaman usaha dari Daya Tarik Wisata.	Peningkatan dan pengembangan sektor pendukung pariwisata sebagai salah satu komoditas utama dan juga unggulan yang memiliki fungsi alternatif ekonomi bagi masyarakat.	Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam pengembangan produk dan layanan usaha setempat	✓	✓	✓	✓	Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab dibidang pariwisata, perindustrian, Dan koperasi UMKM
		Pembinaan terhadap masyarakat terkait dengan pengembangan industri kecil dan kreatif	Fasilitasi pengembangan dari produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat kota kediri atau lokal di sekitar Kawasan wisata	✓	✓	✓	✓	Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab dibidang pariwisata, perindustrian, dan UMKM

	Fasilitas pemberian modal usaha kecil menengah bagi usaha masyarakatnya di bidang wisata	✓	✓	✓	✓	Organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab dibidang dan UMKM
	Peninjauan ulang prosedur dan persyaratan pemberian izin pada perusahaan asing agar tidak Meragukan usaha pariwisata	✓				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang perizinan dan penanaman modal
Pengembangan kerajinan souvenir khas kota kediri	Pemberian fasilitas dan ruang display bagi para pengusaha kecil dibidang pariwisata untuk memamerkan produk dan souvenir khas.	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dibidang perindustrian, investasi, pariwisata dan UMKM

		Pengembangan potensi industri kreatif melalui pemanfaatan komoditas lain bersama masyarakat dengan mengangkat budaya lokal	Pemberian intensif kepada industri pariwisata yang menggunakan produk lokal dan juga produk UMKM	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dibidang perindustrian, perdagangan, dan UMKM
3	Pengembangan gambaran Kerjasama antara pemerintah Kota Kediri, dunia usaha, dan masyarakat.	Pemberian pelanggaran bagi setiap kegiatan atau aktivitas yang dapat memberikan dampak negatif terhadap perusakan lingkungan	Pengawasan pembangunan dan pemanfaatan Daya Tarik Wisata di Kota Kediri. Pengendalian kegiatan Pariwisata yang memberikan dampak negatif dan mengancam keberlanjutan lingkungan.	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup

	Melakukan pengelolaan yang merata di semua daya tarik wisata, khususnya retribusi masuk daya tarik wisata dan juga Standarisasi pengaturan pendapatan pemasukan	Penetapan keringanan pajak pada periode tertentu bagi pengembangan investasi menurunkan tarif pajak daerah yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga/jasa.		✓			Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dibidang investasi penanaman modal
	Peningkatan dukungan dan fasilitasi dan juga bekerjasama dengan pihak asosiasi industri pariwisata.	Penyediaan informasi profil investasi pariwisata di Kota Kediri		✓			Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dibidang perizinan investasi penanaman modal
		Pengurangan jenis peraturan perijinan dalam kesepakatan jalinan kerjasama.			✓		
		Peningkatan kerjasama lintas sektor tentang promosi investasi pariwisata.					
		Pelaksanaan dan pengembangan kerjasama terpadu, pemasaran antar kawasan dan		✓	✓	✓	✓

			stakeholder pariwisata terkait (co-marketing, dan sebagainya) yaitu dengan Badan Promosi dengan asosiasi industri pariwisata (ASITA, PHRI, dan lain sebagainya).					pariwisata.
4.	Pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.	Peningkatan daya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan bagi wisatawan.	Pemberian bantuan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata.					Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dibidang pekerjaan umum
			Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan usaha pariwisata dan pendukungnya melalui penentuan standar produk dan pelayan yang sesuai dengan klasifikasi usahanya.	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dibidang pariwisata dan penanggung jawab koperasi dan UMKM

		Pengembangan prosedur penerapan standar kualitas pelayanan usaha pariwisata serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.	✓		✓		Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dibidang pariwisata
	Penentuan dan penetapan standarisasi pelayanan terhadap wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.	Penetapan pemberian kemudahan bagi masyarakat sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal		✓		✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dibidang pariwisata
5	Peningkatan kapasitas dan Kualitas fungsi serta layanan fasilitas pariwisata yang mengangkat unsur keunikan serta kekhasan lokal.	Peningkatan kemampuan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi digital sebagai industri pariwisata	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di informasi teknologi

	Peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam mengemas paket wisata di Kota Kediri.	Pengembangan sistem informasi booking service bebas biaya untuk semua produk/jasa pariwisata yang dijual.	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang informasi dan teknologi
		Pengembangan intentif perizinan untuk melindungi industri pariwisata lokal.			✓		Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang perizinan
		Pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) Pemasaran Paket Wisata.		✓			Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata

D. KELEMBAGAAN PARIWISATA

No	Program	Strategi	Aktifitas	Periode Pelaksanaan				Penanggung Jawab
				2025-2026	2027-2028	2029-2030	2031-2032	
1	Menyesuaikan Koordinasi di tiap Dinas tentang pembangunan sarana dan prasarana di bidang pariwisata Kota Kediri dalam masalah pengembangan paket wisata yang terkait dengan Kota Kediri.	Dibentuknya Badan Promosi Pariwisata sebagai barisan terdepan atau pelopor dari pemasaran di bidang Pariwisata di Kota Kediri.	Menginisiasi Pembentukan Organisasi Pengelola Kepariwisata di Kota Kediri yang berkantor di lokasi strategis (bandara, stasiun kereta api, dan sebagainya).		✓			Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata.
		Meningkatkan kekuatan atau kegigihan dalam kerja sama internal di Kota Kediri dengan luar daerah maupun luar negeri.	Pembentukan dan pengoperasian GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) di Kota Kediri.					
			Pembentukan dan Pengoperasian BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah).					

			Penambahan kuantitas anggaran untuk pengembangan pariwisata di Kota Kediri.		✓		✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan daerah.
			Pemantauan kembali kepada Perkembangan pariwisata Di Kota Kediri.		✓		✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata
2.	Mewujudkan keterpaduan model kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah, Swasta, akademisi, dan masyarakat.	Sinergi dan kemitraan antar pelaksana usaha guna meningkatkan kinerja. Pembimbingan lembaga pariwisata tingkat masyarakat guna memajukan peran masyarakat untuk menawarkan dan memasarkan daya	Membuat SOP (standar operasional) terkait kegiatan pengembangan kepariwisataan.	✓				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata.
			Membuat dokumen kerjasama peningkatan dan pemasaran Kepariwisata antar pemangku kepentingan.		✓		✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pariwisata

	tariknya.	Perencanaan keikutsertaan usaha pariwisata melalui skema kemitraan.	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Koperasi dan UMKM.
		Dibentuknya forum musyawarah koordinasi usaha pariwisata.		✓			Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata.
	Pembentukan Program pemasaran dalam rangka kerjasama antar daerah.	Mengembangkan efektifitas kemitraan dan koordinasi antar pelaksana pariwisata dan ekonomi dan sosial lainnya terutama yang berhubungan dengan penyediaan fasilitas jasa, sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan pariwisata.	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan, Industri dan Pariwisata.

3.	Pengembangan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Pariwisata di Pemerintah Kota Kediri	Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata di lingkungan pemerintah, swasta dan masyarakat	Fasilitasi peningkatan peran atau keikutsertaan organisasi masyarakat (Kelompok Sadar Wisata).	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pariwisata, Industri, Perdagangan, dan UMKM.
4.	Mengembangkan serta meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan pendidikan serta pelatihan terkait pariwisata.	Mengembangkan kualitas SDM dalam pelayanan di pariwisata sebagai media peningkatan jumlah kunjungan	Melakukan monitoring terhadap performa setiap unit pendukung diberbagai sektor pariwisata	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab pada bidang pariwisata.
			Memanfaatkan teknologi dan informasi pada pelayanan publik	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab pada bidang Informasi
			Melakukan kegiatan outsourcing SDM	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan

		Sertifikasi setiap SDM kepariwisataan	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab pada bidang Pariwisata
		Legalisasi sertifikat oleh lembaga pendidikan dan ketenagakerjaan	✓	✓	✓	✓	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab pada bidang Ketenagakerjaan

Pj. WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ZANARIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
an SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022